



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 105 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2023;

- Mengingat**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
  - b. Perjanjian Kinerja;
  - c. Laporan Kinerja; dan
- Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 29 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN  
 NOMOR 105 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1.	Mewujudkan Komisi Umum Pemilihan Pasaman yang mandiri, profesional dan berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat  Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas  Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Persentase keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan  Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik  Indeks Reformasi Birokrasi  Nilai Akuntabilitas Kinerja  Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Presentase rata-rata peraturan perundangan yang diupload kedalam JDIH KPU Kabupaten Pasaman  Jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik mengenai partai politik yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman  Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh KPU RI  Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh KPU RI  Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat

<p>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif</p>	<p>Terwujudnya Pendidikan dan Pemilihan Kepemilihan untuk seluruh lapisan masyarakat</p>	<p>Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan</p>	<p>Presentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara</p>
<p>Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</p>	<p>Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap</p>	<p>Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih disabilitas dalam Pemungutan Suara</p>	<p>Jumlah informasi Data Pemilih dari tanggapan dan masukan masyarakat dan pihak-pihak terkait secara berkelanjutan</p>
<p>Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemungutan Suara</p>	<p>Presentase KPU Kabupaten Pasaman menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal</p>

3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Presentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang aman dan damai	Presentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang aman dan damai oleh KPU Kabupaten Pasaman	Presentase Pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang aman dan damai oleh KPU Kabupaten Pasaman
----	--	---	---	--	--

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 29 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

tttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

